



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 182 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 1444 H/ 2023 M

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan lembaga terkait bertanggungjawab mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Petugas Haji Daerah yang amanah, adil, profesional dan memiliki integritas melalui seleksi yang transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Haji Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1444 H/2023 M;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 2023 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1444 H/2023 M;

**MEMUTUSKAN : ...**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Petugas Haji Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1444 H/2023 M.
- KEDUA** : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku koordinator urusan haji di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada masing-masing Petugas Haji Daerah dan disetor ke Bank Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 MEI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Dirjen. Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah pada Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang;
11. Petugas Haji Daerah Provinsi NTT Tahun 1444 H/2023 M masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 182 /KEP/ HK/2023

**TANGGAL** : 5 MEI 2023

**TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 1444 H/2023 M**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/ PEKERJAAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Arifin	PNS Pemerintah Provinsi NTT	a. mendampingi jemaah calon haji sejak pemberangkatan dari tanah air menuju tanah suci, selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air; dan b. membantu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji.
2.	Andi Arni	Wiraswasta	
3.	Rosdiana	Ibu Rumah Tangga	
4.	Jabalnur Kanda	PNS Pemerintah Provinsi NTT	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M. Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015